

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“PERSEROAN”)
JAKARTA, JUMAT, 8 APRIL 2022

Tata Tertib Rapat (“**TATIB**”) ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta memperhatikan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/382/2020 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2020.

A. TATIB TERKAIT UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN/ATAU PENGENDALIAN COVID-19

1. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran COVID-19, sesuai arahan Pemerintah dan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No.16/POJK.04/2020**”), Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik dan akan membatasi jumlah Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”) atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*.
2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
 - b. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes:
 - Rapid Antigen dengan hasil negatif pada tanggal yang sama dengan tanggal Rapat; atau
 - Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan;
 - c. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat/ruang Rapat;

- d.
 - i. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh yang dilakukan di tempat Rapat, yang dapat dilakukan sebanyak 2 kali pemeriksaan, yaitu saat registrasi dan sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya memiliki suhu tubuh normal;
 - ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh di atas normal ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$) dan/atau diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (meskipun suhu tubuh normal atau tidak lebih dari $37,3^{\circ}\text{C}$) tidak diperkenankan untuk memasuki tempat Rapat dan petugas Rapat berhak untuk meminta dan memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan tempat Rapat;
 - e. Pada saat pendaftaran/registrasi, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan Surat Pernyataan/Deklarasi Kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pemegang Saham atau kuasanya. Surat Pernyataan/Deklarasi Kesehatan tersebut dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>);
 - f. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/hand sanitizer yang telah disediakan di sekitar tempat/ruang Rapat;
 - g. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun kepada siapapun, termasuk berjabat tangan atau melakukan hal-hal yang bersentuhan kulit secara langsung dengan orang lain;
 - h. Menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 meter selama berada di tempat Rapat;
 - i. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat. Pengecualian ini khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih melaksanakan haknya dengan cara sebagaimana tercantum dalam butir 6.b. di bawah; dan
 - j. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun di dalam ruang Rapat dan selama Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi ketentuan butir 2 di atas dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib Rapat ini, maka Perseroan berhak untuk:
 - a. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai protokol kesehatan.

4. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 3 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan sebelum meja pendaftaran/registrasi ditutup, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir fisik dalam Rapat, wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
6. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:
 - a. **Memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy")** melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan dapat diakses melalui tautan <https://easy.ksei.co.id> ("**Aplikasi eASY.KSEI**"), sebagai mekanisme e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat yaitu hari **Kamis, tanggal 7 April 2022** pukul **12:00 WIB** ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**") sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **10 Maret 2022**. Prosedur terkait e-Proxy dapat diakses dalam Aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>); atau
 - b. **Memberikan kuasa** (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) **kepada Pihak Independen atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham** dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>, dengan ketentuan sebagaimana telah dinyatakan dalam **Pemanggilan Rapat** pada tanggal **10 Maret 2022**.

7. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi bagi yang hadir fisik dalam Rapat.
 - a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat dipersilahkan untuk menempati ruang Rapat, yang diatur sebagai berikut:
 - i. Ruang Rapat I ditempati oleh Ketua Rapat dan pengurus Perseroan ("**Ruang Rapat I**");
 - ii. Ruang Rapat II ditempati oleh pihak Notaris, Biro Administrasi Efek ("BAE") dan Akuntan Publik serta perwakilan Kantor Akuntan Publik* ("**Ruang Rapat II**"); dan
 - iii. Ruang Rapat III ditempati oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir ("**Ruang Rapat III**").(Ruang Rapat I, Ruang Rapat II dan Ruang Rapat III, secara keseluruhan disebut "**Ruang Rapat**").
 - b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi (*video conference*) dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam TATIB ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

*) baik melalui kehadiran fisik atau melalui video conference.

8. Penayangan Siaran Langsung Rapat.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022** pukul **12:00 WIB** dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("**Tayangan RUPS**") dengan mengakses AKSes KSEI.
 - b. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
 - c. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
 - e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

B. TATIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun demikian dalam sesi tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami Bahasa Indonesia, maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan Bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.
2. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham Terdaftar**") dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham Terdaftar (selanjutnya disebut "**Peserta Rapat**").
3. Rapat akan dipimpin oleh **Didi Syafruddin Yahya** sebagai Presiden Komisaris ("**Ketua Rapat**"), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.3. Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketua Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam TATIB ini.
5. Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat ("**Agenda Rapat**") adalah:
 - a. Agenda 1 - Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
 - b. Agenda 2 - Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.
 - c. Agenda 3 - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2022 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.
 - d. Agenda 4 - Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong Sebagai Direktur Perseroan.
 - e. Agenda 5 - Pengangkatan Kembali John Simon Sebagai Direktur Perseroan.
 - f. Agenda 6 - Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dengan Mengangkat Noviady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan.
 - g. Agenda 7 - Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.

- h. Agenda 8 - Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- i. Agenda 9 - Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.
- j. Agenda 10 - Lain-lain:
 - Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan.

Seluruh penjelasan Agenda Rapat dan bahan/materi Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan dan Aplikasi eASY.KSEI.

- 6. Hanya hal-hal yang termasuk dalam Agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
- 7. Kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Khusus untuk Agenda 8, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a. dan Pasal 13.6.a. Anggaran Dasar Perseroan).
 - b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran Peserta Rapat yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup.
- 8. Pembahasan Agenda Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
 - b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan Agenda Rapat (jika diperlukan).
- 9. Tanya jawab dalam Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat setelah selesainya pembahasan Agenda Rapat dan sebelum penyampaian usulan keputusan Rapat.
 - b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan Agenda Rapat.

- c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (“Penanya Fisik”), dengan cara:
- 1) Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada Penanya Fisik untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat;
 - 2) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Penanya Fisik dalam setiap kesempatan, maka Ketua Rapat akan membaginya menjadi beberapa tahap, dengan maksimal 3 (tiga) penanya untuk masing-masing tahap;
 - 3) Penanya Fisik secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia;
 - 4) Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Fisik dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
- d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik (“Penanya Elektronik”), dengan cara:
- 1) Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia pada layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis ‘*Discussion started for agenda item no. []*’;
 - 2) Pada saat akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, Penanya Elektronik wajib untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;
 - 3) Perseroan akan menonaktifkan fitur ‘*raise hand*’ dan ‘*allow to talk*’ dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI;
- e. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Penanya Fisik terlebih dahulu, dan setelahnya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Penanya Elektronik.
- f. Perseroan berhak untuk tidak menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari Penanya Fisik atau Penanya Elektronik, yang:
- 1) Tidak mencantumkan nama Pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili; serta
 - 2) Tidak berhubungan dengan Agenda Rapat.
- g. Jika diajukan beberapa pertanyaan atau pendapat mengenai materi yang sama, maka akan dijawab atau ditanggapi secara sekaligus.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk Agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat.

10. Pemungutan suara dilaksanakan dengan tata cara, sebagai berikut:
- a. Setiap saham, baik Saham Kelas A maupun Saham Kelas B memberi hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 13 ayat 13.3 Anggaran Dasar Perseroan).
 - b. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari 1 (satu) saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
 - c. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya yang memiliki saham Perseroan; dan
 - 2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang dikelolanya.
 - d. Pemungutan suara untuk setiap Agenda Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan seluruh Agenda Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen (pada sesi “pemungutan suara”).
 - e. **Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik:**
 - 1) Guna memenuhi praktik-praktik Tata Kelola yang Baik, pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup melalui mekanisme elektronik dan individual, yang dilakukan langsung oleh masing-masing Peserta Rapat dengan menggunakan:
 - a) **Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya** (tablet, iPad, dan lain-lain), atau
 - b) **Monitor Layar Sentuh** yang disediakan Perseroan.Dengan demikian, kerahasiaan dalam pemungutan suara akan terjaga dengan baik. Pemungutan Suara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam butir 10.e.1) ini selanjutnya disebut “***e-Voting at the Meeting Venue***”.
 - 2) *e-Voting at the Meeting Venue* dianjurkan menggunakan Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lain miliknya (tablet, iPad, dan lain-lain), kecuali tidak bisa maka dapat menggunakan Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan. Setiap Peserta Rapat yang akan melakukan *e-Voting at the Meeting Venue* melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan tersebut, diwajibkan untuk:
 - a) Melakukan sterilisasi tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan Perseroan pada area terdekat Monitor Layar Sentuh, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pemungutan suara; dan

- b) Menjaga jarak secara tertib (*physical distancing*) saat melakukan pemungutan suara.
- 3) Prosedur *e-Voting at the Meeting Venue*, sebagai berikut:
- a) Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara Peserta Rapat (“**Kartu Suara**”) saat registrasi kehadiran.
- b) Kartu Suara memiliki 2 (dua) bagian, yaitu:
- bagian atas**, terdapat Kode *Quick Response* (“**Kode QR**”) untuk akses dan “*log in*” pada laman situs web BAE PT Bima Registra dalam tautan <https://bimaregistra.co.id/s/vBNGA> (“**Situs Web Bima**”); dan
 - bagian bawah**, terdapat Kode QR untuk memberikan suara;
- c) Bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suara dengan menggunakan Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lain (tablet, iPad, dan lain-lain) miliknya, dipersilahkan untuk “*log in*” ke Situs Web Bima atau memindai Kode QR yang tercetak pada bagian atas dari Kartu Suara.

Sedangkan, bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh yang disediakan Perseroan, dipersilahkan secara bergiliran dengan tertib menuju Monitor Layar Sentuh di tempat pemungutan suara yang telah disediakan dan tidak perlu memindai Kode QR bagian atas Kartu Suara untuk akses dan “*log in*” ke Situs Web Bima, karena Monitor Layar Sentuh tersebut telah langsung mengakses ke laman Situs Web Bima secara otomatis;

- d) Setelah Peserta Rapat “*log in*” atau memindai Kode QR bagian atas dari Kartu Suara, selanjutnya untuk proses pemberian suara, Peserta Rapat dipersilahkan untuk memindai Kode QR pada bagian bawah dari Kartu Suara.

Demikian pula, bagi Peserta Rapat yang akan memberikan suaranya melalui Monitor Layar Sentuh, dipersilahkan memindai Kode QR bagian bawah dari Kartu Suara dengan alat pemindai yang telah disediakan di samping/bawah Monitor Layar Sentuh;

- e) Setelah nama dan alamat tampil pada layar Telepon Cerdas (*smartphone*) atau *Mobile Device* lain atau Monitor Layar Sentuh (“*Layar Device*”), Peserta Rapat diwajibkan memeriksa kebenaran nama dan alamat tersebut.

Jika sudah benar, Peserta Rapat dapat memberikan suara (SETUJU, TIDAK SETUJU atau BLANKO), dengan tata cara sebagai berikut:

- Jika suara yang akan diberikan untuk seluruh Agenda adalah “**sama**” (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO), maka:

- Tekan menu “SEMUA”;
 - Pilih salah satu suara yang akan diberikan (‘SETUJU’ atau ‘TIDAK SETUJU’ atau ‘BLANKO’) untuk semua Agenda.
- ii. Jika suara yang diberikan atas setiap Agenda “**berbeda-beda**”, maka:
- Tekan menu “MASING-MASING” atau menu “PER-AGENDA”;
 - Pada Layar *Device* akan muncul Agenda ke-1, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Setelah selesai, akan muncul Agenda ke-2, lalu dipersilahkan untuk memilih salah satu suara (SETUJU, atau TIDAK SETUJU, atau BLANKO) sesuai suara yang akan diberikan;
 - Demikian seterusnya sampai dengan Agenda ke-9. Sedangkan Agenda ke-10 merupakan laporan sehingga tidak memerlukan keputusan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara;
- iii. Setelah selesai memberikan suara, Peserta Rapat dimohon untuk menyerahkan kembali Kartu Suara yang telah dipindai kepada Petugas dan harap kembali ke tempat duduknya.
- 4) Peserta Rapat yang tidak melakukan pemungutan suara atau meninggalkan Ruang Rapat III pada saat pemungutan suara, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO.
- 5) Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak (Pasal 13.4. Anggaran Dasar Perseroan).
- 6) Prosedur *e-Voting at the Meeting Venue* dapat dilihat dalam bentuk Video Ilustrasi Pemungutan Suara melalui tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/qcq/agm.html> yang terdapat pada laman situs web Perseroan.
- f. **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI** dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Sahamnya tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting at the Meeting Vanue*.
- g. **Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI:**
- 1) Proses pemungutan suara akan dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, submenu *Live Broadcasting* (selanjutnya disebut “**e-Voting eASY.KSEI**”).

- 2) e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI.
 - 3) Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung akan terlihat status '*Voting for agenda item no [] has started*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*'.
 - 4) Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan suara hingga status berubah menjadi '*Voting for agenda item no [] has ended*' pada kolom '*General Meeting Flow Text*', maka Peserta Rapat tersebut dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya akan diperhitungkan suara ABSTAIN/BLANKO.
 - 5) Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan diunduh melalui tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>.
- h. Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan Peserta Rapat, baik melalui *e-Voting at the Meeting Venue* atau *e-Proxy* eASY.KSEI atau e-Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh Bima Registra dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (Bima Registra & Notaris selaku pihak yang independen).
 - i. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat.
 - j. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
11. Keputusan Rapat diambil dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Semua Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan Pemegang Saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara tertutup. Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Khusus untuk Agenda 8, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (Pasal 13 ayat 13.2. dan 13.6.a. Anggaran Dasar Perseroan).
12. Seluruh Peserta Rapat wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat (Pasal 13 ayat 13.4 Anggaran Dasar Perseroan).

13. Lain-Lain:

- a. Selama Rapat berlangsung, bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik, dimohon agar:
- 1) Tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup;
 - 2) Mengaktifkan mode “DIAM” atau “SILENT” pada telepon selularnya selama Rapat berlangsung agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - 3) Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - 4) Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
 - 5) Duduk menjaga jarak dengan Peserta Rapat lainnya sesuai arahan Perseroan dan
 - 6) Wajib meninggalkan tempat Rapat segera setelah Rapat selsai dengan tetap menjaga jarak.
- b. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.

Jakarta, 10 Maret 2022

Direksi Perseroan